

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak
Pidana Korupsi:
Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor
Banjarmasin No.04/Pid.Sus/2011/Pt.Bjm

Russel Butarbutar* Suhandi Cahaya* Ismail Rumadhan*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : <i>Conflict, Legal protection, and land rights.</i></p> <hr/> <p>email: russel@gmail.com</p>	<p><i>Accountability of the corporation in the form of corruption in the procurement of goods and services in the field of construction can be realized by using the theory of corporate punishment such as : the theory of vicarious liability, the identification theory, strict liability theory, corporate organ theory, the theory of corporate culture, doctrine of delegation theory, the theory of corporate law reactive, the doctrine of aggregation theory. Law enforcement officials are free to choose the theory and doctrine based on the case at hand, which is important to always pay attention to the principles of ensnare geenstrafzonderSchuld(actus non facitreum nisi menssir rea) by referring to legislation corporate already exists. Offenses of corruption and crime that often occurs in the procurement of goods/services that are common construction in accordance with Act No.31 of 1999 such as: a crime against the state financial harm to the law or abuse of power, bribery offense group, group evasion offense in the post, extortion offense in office, deeds offense, offense relating to an interest in the procurement, and gratification. That the Corporation could be required for Corporate Responsibilities when the corruption in the</i></p>

procurement of goods and services in the field of construction that we can see at Putusan No.04/Pid.Sus/2011/PT.BJM which have permanent legal force (inkracht van gewishe). The above findings generated through normative research methods to approach the analysis of legal materials, either primary, ie Act No. 31 of 1999 jo. Act No.20 of 2001 on Eradication of Corruption, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sector konstruksi dapat diwujudkan dengan menggunakan teori pemidanaan korporasi seperti: teori vicarious liability, teori identifikasi, strict liability, teori organ, teori budaya perusahaan, teori doctrine of delegation, teori reactive corporate law, teori doctrine of agregation. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi, yang penting dapat menjerat korporasi selalu memperhatikan asas geen straf zonder schuld (actus non facit reum nisi mens sir rea) dengan berpedoman kepada Undang-undang yang sudah ada. Delik korupsi dan kejahatan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa konstruksi yang sering terjadi sesuai UU No.31 Tahun 1999 adalah: delik merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, Kelompok delik penyuapan, Kelompok delik penggelapan dalam jabatan, Delik pemerasan dalam jabatan, Delik Perbuatan, Delik yang berkaitan kepentingan dalam pengadaan, Delik gratifikasi. Bahwa Korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya ketika terjadi tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sector konstruksi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No.04/Pid.Sus/2011/PT.BJM 10 Agustus 2011 oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah berkekuatan hukum tetap. Temuan di atas dihasilkan melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, yaitu Undang-Undang

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas
Volume 9 Nomor 2
Januari - Juni 2016
ISSN. 1411-8564
hh. 113-124

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, bahan hukum sekunder, maupun
bahan hukum tersier.

Pendahuluan

Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum telah dijunjung tinggi oleh para *founding fathers*, sebagaimana tercatat dalam sejarah konstitusi (Soemantri, 2010) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara (UUD RI, 1945). Selanjutnya setelah UUD RI 1945 mengalami amandemen landasan seba- gai negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945, menyebutkan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. (*Amandemen ketiga UUD RI, 1945*).

Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD RI 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus tetap merupakan negara hukum. Semua landasan yang menjadi ciri dari Negara Hukum dapat ditemui di dalam UUD RI 1945 sehingga jelaslah Indonesia sebagai Negara Hukum.

Selain menyatakan diri sebagai Negara Hukum, Indonesia juga menyatakan diri sebagai sebuah Negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pada amandemen ke empat UUD RI 1945 inilah konstitusi Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan Sebagai negara kepulauan yang melebihi

dua pertiga wilayahnya lautan, Indonesia memiliki luas wilayah perairan 5.8 juta km², laut teritorial 3.1 juta Km², Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2.7 juta km², panjang garis pantai 81.000 km, panjang *Base Line* 13.179 km, memiliki ± 17.499 pulau, dan terdapat lima pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (Papua).(Markas Besar TNI AL, 2006). Kurang lebih dua pertiga atau 70% wilayahnya terdiri dari perairan laut, terletak di antara dua benua yaitu benua Australia dan Asia serta diapit dua samudera Pasifik dan Hindia, Posisi strategis ini, selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa mensejahterakan masyarakat(Heru Purnomo, 2004). Mengingat di wilayah laut Indonesia bukan hanya terdapat kepentingan nasional saja tetapi terdapat pulau kepentingan internasional yaitu berupa aktivitas kapal asing yang harus diakomodir sebagai konsekwensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Dengan demikian tuntunan yang terjadi adalah perlunya Indonesia sebagai negara pantai memberikan kejelasan yuridis terkait hak dan kewajiban kapal asing dalam melakukan aktivitas di perairan Indonesia baik di wilayah kedaulatan maupun hak berdulat yang merupakan satu kesatuan sistem hukum di Indonesia.

Keamanan laut cenderung memiliki tingkat permasalahan yang tinggi. Hal tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan,

perompakan, sabotase serta teror obyek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi), ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut dan ekosistemnya), serta ancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara illegal, imigran gelap, eksploitasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara illegal, termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata). (Rahakundini, 2012). *International Maritime Organization* (IMO) menyebutkan aksi perompakan yang terjadi di perairan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Pelaku perompakan tidak hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga senjata api dan peralatan canggih. (Magazine, 2013)

Secara konstitusional, Negara Indonesia wajib dan harus bertanggung jawab atas yang terjadi di wilayah nasionalnya, sebagaimana diamanatkan oleh Alinea ke-4 Pembukaan UUD RI 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. (*Bunyi Alinea keempat pembukaan UUD RI, 1945*). Sementara itu NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (*UUD RI Pasal 25A., 1945*). Implementasi batas negara ditentukan dalam bentuk perundang-undangan sebagai hasil dari perjanjian antara negara. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmasigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeith*). Penegakan hukum di laut merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh hukum yang berlaku yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara. Adapun yurisdiksi merupakan kewenangan baik untuk menentukan aturan

maupun untuk memaksanya, dan membutuhkan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan hukum nasional maupun internasional, baik di dalam yurisdiksi perairan nasional maupun di perairan lainnya seperti zona Tambahan dan ZEEI serta laut lepas. Dengan demikian penegakan hukum itu pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara (BPHN, 1994).

Di dalam PP Nomor 27 Tahun 1983, salah satu kewenangan sebagai penyidik dapat melakukan penyitaan barang bukti. Penyidik pada saat menyelamatkan barang sitaan harus disimpan di Rupbasan. Aturannya Rupbasan itu dibentuk disetiap ibukota Kabupaten dan Kota namun kenyataannya sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk membentuk Rupbasan disetiap Kabupaten dan Kota belum dapat terealisasi. Jika dihubungkan dengan paradigma maritim, adanya kekosongan hukum terkait pengaturan penyimpanan kapal laut sebagai barang sitaan negara. Kekosongan dimaksud karena tidak memungkinkannya suatu kapal disimpan di Rupbasan tetapi peraturan perundang-undangan tentang itu tidak memberikan alternatif solusinya. Dapat dimengerti karena pada saat dibentuknya PP Nomor 27 Tahun 1983 para pembuat undang-undang ini belum memiliki visi kemaritiman. Dalam penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh para penyidik tindak pidana tertentu di laut seperti POLRI, PPNS dan TNI AL belum tentu di setiap pangkalan penyidik terdapat Rupbasan, apalagi pangkalan di pulau kecil dan atau terluar.

Dengan ketiadaan Rupbasan di daerah sekitar Pangkalan terutama di daerah-daerah atau pulau-pulau terluar atau terpencil menjadi permasalahan dikalangan penyidik karena para penyidik tidak dapat menyimpan barang

sitaan di Rupbasan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983. Apabila tidak mematuhi ketentuan KUHAP dan PP Nomor 27 Tahun 1983 maka terdapat potensi tersangka untuk melakukan pelanggaran terhadap negara dalam hal ini penyidik, dengan alasan penanganan benda sitaan tidak sesuai ketentuan hukum acara. Penulis menganggap kondisi ini adalah merupakan permasalahan hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, mengapa dikatakan permasalahan hukum, karena telah terjadi inkonsistensi antara aturan hukum positif baik yang ada di dalam KUHAP maupun PP Nomor 27 Tahun 1983 (*das sein*) dibandingkan dengan pemenuhan kewajiban meningkatkan eksistensi Rupbasan sebagai sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum (*das sollen*), mengingat Rupbasan sebagai subsistem dalam sistem penegakan hukum. Dalam Pasal 42 ayat (2) dan (4) Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dari Dept Kum dan HAM Tahun 2007, ditentukan bahwa pejabat yang berwenang melakukan penyitaan menyampaikan atau menyerahkan benda sitaan kepada Rupbasan yang daerah hukumnya meliputi tempat benda sitaan tersebut. Dalam hal suatu daerah belum terdapat Rupbasan, benda sitaan disimpan dikantor pejabat yang melakukan penyitaan.(Abdussalam, 2007)

Permasalahan lain dalam penyimpanan Basan juga terdapat dalam regulasi, apabila dikaji secara teliti ketentuan dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 yang pengaturannya tidak tuntas atau menimbulkan masalah. Lihat saja Pasal 27 dan penjelasannya, disebutkan adanya benda sitaan yang tidak mungkin dapat disimpan di Rupbasan seperti kapal laut. Namun terhadap kondisi ini, PP Nomor 27 Tahun 1983 sendiri tidak mengatur bagaimana solusinya. Kondisi seperti ini menjadi penting untuk

dijadikan bahan penelitian mengingat tindak pidana tertentu di laut secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, sementara aturan hukumnya belum tuntas dan paradigma aparatur Pemerintah terkait penegakan hukumnya belum berubah ke arah maritim. Saat ini di Indonesia pelaksanaan hukum pidana masih fragmentaris dan instansi centris. Hal ini yang harus dirubah jika ingin melaksanakan hukum pidana secara tepat sasaran dan berdaya guna.

Sedangkan rumusan Pasal 42 Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana dari Departemen Hukum dan HAM Tahun 2007 yang mengatur terkait penyimpanan benda sitaan ini belum juga mengakomodir kepentingan penegakan hukum di laut karena belum tentu kantor pejabat yang melakukan penyitaan memiliki sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk penyimpanan kapal.

Dalam penulisan ini akan dikonsentrasikan atau dibatasi pada Rupbasan dalam penempatan benda sitaan tindak pidana tertentu di laut dihubungkan dengan paradigma Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimana kondisi nyata keberadaan Rupbasan yang dipandang secara kewilayah-an masih sangat terbatas sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah dalam pembaharuan ketentuan terkait Rupbasan yang disesuaikan dengan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berparadigma menuju negara maritim.

Teori kedaulatan hukum merupakan bagian dari teori kedaulatan yang terdiri atas kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, dan kedaulatan raja. Ajaran kedaulatan hukum ini adalah suatu teori atau pemikiran konseptual tentang negara dan apa hubungannya dengan hukum. Dalam teori kedaulatan, sebuah negara merdeka harus

memiliki kedaulatan atau kekuasaan paling tinggi sebagai kekuasaan yang berwenang dalam mengatur penyelenggaraan negara. Dengan munculnya teori kedaulatan, lahirlah teori-teori yang menjadi dasar kedaulatan, salah satunya ialah teori kedaulatan hukum (Bhakti, 1999). Teori kedaulatan hukum mengkritik Teori Kedaulatan Negara yang menempatkan negara di atas hukum.

Kedaulatan hukum adalah sebuah teori kedaulatan yang diungkapkan oleh Krabbe sebagai bentuk penyangkalannya terhadap teori kedaulatan Negara yang terutama diajarkan oleh madzhab *Deutsche Publizisten*. Teori kedaulatan hukum menunjukkan bahwa kekuasaan yang tertinggi tidak terletak di tangan raja dan bukan juga berada di tangan Negara, melainkan berada di tangan hukum yang bersumber pada kesadaran hukum tiap-tiap orang sebagai anggota masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan pernyataan penilaian yang muncul atau bersumber pada kesadaran hukum manusia itu sendiri. J.H.A Logemann merumuskan kedaulatan sebagai berikut: "kekuasaan mutlak atau kekuasaan tertinggi atas penduduk atau wilayah bumi beserta isinya yang dipunyai oleh suatu Negara nasional yang berdaulat". (Bhakti, 1999)

Indonesia berdasarkan UUD RI 1945 berikut perubahan-perubahannya adalah negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu dalam hal penegakan hukum tindak pidana tertentu di laut, perlu ditunjukkan konsep pembaharuan hukum Rubasan dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dalam mendukung perlindungan hukum terhadap tersangka dan penyidik tindak pidana tertentu di laut,

maka proses hukumnya harus tetap ditegakkan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum juga serta untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.

Sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. (Usman, 2009) Terkait dalam penanganan tindak pidana tertentu di laut dalam pelaksanaan penegakan hukumnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembaharuan hukum identik dengan perubahan dalam pembahasan mengenai pembaharuan hukum sebagai upaya meningkatkan eksistensi hukum laut dalam hukum acara pidana nasional menuju pembangunan sistem hukum yang berwawasan negara kepulauan guna mendukung kebijakan poros maritim dunia, teori utama yang digunakan merupakan teori hukum pembangunan. (Kusumaatmadja, 1970) Hal ini berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya "hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman", supaya ada kepastian hukum maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh negara.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) sebagaimana diuraikan oleh Ronald Dworkin bahwa penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal (*doctrinal research*), menganalisis baik hukum sebagai "*law as it written in the book*", maupun hukum sebagai "*law as it by the judge through judicial proces*". (Nasution, 2003) Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum normatif khususnya

peraturan perundang-undangan (*law as it written in the book*) yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Karena jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif maka akan cenderung meneliti mengenai efektifitas hukum yang membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. (Kusumaatmadja, 1970)

Jenis data (Mahmud Marzuki, 2005) dan sumber data dalam penelitian hukum normatif maka umumnya dipergunakan tiga jenis data hukum, yaitu: Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan studi dokumen dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan dan dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter, pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen. (Mahmud Marzuki, 2005)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Konstruksi (contoh kasus: Kasus PT Giri Jaladhi Wana yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada 2010 sesuai putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

PT Giri Jaladhi Wana ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi penyalahgunaan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin pada 2010. Perkara yang penyidikannya ditangani oleh Kejati Kalimantan Selatan itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.

Penetapan PT Giri Jaladhi Wana sebagai tersangka berawal dari putusan inkracht empat terdakwa sebelumnya. Keempat terdakwa itu adalah Direktur Utama PT Giri, Stephanus Widagdo, Direktur PT Giri Jaladhi Wana Bonafacius Tjiptomo Subekti, mantan Walikota Banjarmasin Midfai Yabani, dan Kepala Dinas Pasar Kota Banjarmasin Edwan Nizar.

Dari kontrak yang ditandatangani, PT Giri memperoleh kewajiban dan hak atas pembangunan Pasar Sentrantasari. PT Giri dianggap sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena turut menikmati segala keuntungan dari pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari. PT Giri Jaladhi Wana dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No.04/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 10 Agustus 2011. Majelis banding yang diketuai Mas'ud Halim menganggap PT Giri Jaladhi Wana bersalah melakukan korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 20 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penindakan kasus korupsi dalam bidang konstruksi

Upaya penindakan korupsi dalam bidang konstruksi dari segi peraturannya dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana dalam upaya penanggulangan korupsi ini sudah sangat signifikan. Dapat dilihat dari diperbaharunya untuk beberapa kali perundang-undangan tentang oemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Menurut Zulkarnain, KPK terus mengintensifkan berbagai kegiatan koordinasi-supervisi bidang penindakan, yang meliputi koordinasi terkait penanganan perkara/kasus

tindak pidana korupsi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Koordinasi-supervisi penanganan perkara yang dilakukan instansi dan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, telah dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Pada 2013, hal tersebut terus dioptimalisasi dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dan intensif.

Menurut KPK, kegiatan rutin yang dilakukan dalam koordinasi dengan penegak hukum lain adalah penerimaan pelaporan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP).

Pada Januari-Juni 2013 KPK telah menerima SPDP sebanyak 553 kasus, dengan rincian 441 kasus dari kejaksaan dan dari kepolisian sebanyak 112 kasus.. Sementara itu, 1 supervisi dilakukan dengan menerima permintaan pengembangan penyidikan gelar perkara, analisis bersama, maupun pelimpahan perkara. Selain terkait penanganan perkara, kegiatan koordinasi dan supervisi penindakan juga dilakukan dalam bentuk penguatan sumber daya manusia yang diaplikasikan melalui kegiatan “Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, yang melibatkan penyidik KPK, Kepolisian, Kejaksaan, serta perwakilan BPK dan BPKP di berbagai provinsi di Indonesia. “Kegiatan dilakukan mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang dengan demikian membutuhkan penegak hukum dengan kapasitas, profesionalitas, integritas, dan pengetahuan tinggi terhadap aneka modus korupsi dan cara mengendusnya.

Terkait dengan sistem hukum pidana, banyak pendapat yang mengacu kepada Teori Friedman, yang menyebutkan adanya unsur dari sistem hukum yaitu materi/substansi (*substance*), struktur (*structure*), budaya (*cultu-*

re).

Ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya tidak semata-mata diletakkan pada keberhasilan mengadili atau memasukkan sebanyak mungkin koruptor ke penjara, melainkan seharusnya di pandang dari sistem hukum secara komprehensif, yaitu sejauh amna pembangunan sistem yang tidak korup. Karena tanpa perubahan sistemik maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi hanya memproduksi koruptor-koruptor baru. Karenanya, terbangunnya sistem yang transparan dan demokratis akan berdampak besar pada upaya membatasi peluang para koruptor yang memegang kekuasaan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaannya di kemudian hari. Meskipun demikian upaya membangun sistem ini juga tidak mudah, karena memerlukan sinergi, kolaborasi dan jejaring dari berbagai elemen lintas sektoral mulai dari pemimpin pemerintahan birokrasi, partai politik,, civil society, termasuk juga peran dan posisi parlemen daerah (DPRD Kabupaten dan Propinsi).

Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan sejalan dengan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003, dipandang perlu menyusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. (*Konsiderans Perpres No.55 tentang Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.*, 2012) sebagai acuan langkah-langkah strategis Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi;

Di dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: “terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Adapun untuk jangka menengah (2012-2014) bervisi “terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan di segenap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha.

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirancang 6 strategi yaitu:

1. *Pencegahan*. Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Strategi ini merupakan jawaban atas pendekatan yang lebih terfokus pada pendekatan represif. Paradigma dengan pendekatan represif yang berkembang karena diyakini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor). Sayangnya, pendekatan represif ini masih belum mampu mengurangi sistematis-massif. Keberhasilan strategi pencegahan diukur berdasarkan peningkatan nilai Indeks Pencegahan Korupsi, yang

hitungannya diperoleh dari dua sub indikator yaitu *Control of Corruption Index* dan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*) yang dikeluarkan oleh *World Bank*. Semakin tinggi angka indeks yang diperoleh, maka diyakini strategi pencegahan korupsi berjalan semakin baik.

2. *Penegakan Hukum*. Masih banyak kasus korupsi yang belum tuntas, padahal animo dan ekspektasi masyarakat sudah tersedot sedemikian rupa hingga menanti-nanti adanya penyelesaian secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang inkonsisten terhadap hukum positif dan prosesnya tidak transparan, pada akhirnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Dalam tingkat kepercayaan yang lemah, masyarakat tergiring ke arah opini bahwa hukum tidak lagi dipercayai sebagai wadah penyelesaian konflik. Masyarakat cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka melalui caranya sendiri yang, celakanya, acap berseberangan dengan hukum. Belum lagi jika ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum demi kepentingannya sendiri, keadaan bisa makin runyam. Absennya kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, tak ayal, menumbuhkan rasa tidak puas dan tidak adil terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya. Pada suatu tempo, manakala ada upaya-upaya perbaikan dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, maka hal seperti ini akan menjadi hambatan tersendiri. Untuk itu, penyelesaian kasus-kasus korupsi

yang menarik perhatian masyarakat mutlak perlu dipercepat. Tingkat keberhasilan strategi penegakan hukum ini diukur berdasarkan Indeks Penegakan Hukum Tipikor yang diperoleh dari persentase penyelesaian setiap tahapan dalam proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor, mulai dari tahap penyelesaian pengadilan Tipikor hingga penyelesaian eksekusi putusan Tipikor. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, maka diyakini strategi Penegakan Hukum berjalan semakin baik.

3. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. Meratifikasi UNCAC, adalah bukti konsistensi dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sebagai konsekuensinya, klausul-klausul di dalam UNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Beberapa klausul ada yang merupakan hal baru, sehingga perlu diatur/diakomodasi lebih lanjut dalam regulasi terkait pemberantasan korupsi selain juga merevisi ketentuan di dalam regulasi yang masih tumpang-tindih menjadi prioritas dalam strategi ini. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian regulasi anti korupsi Indonesia dengan klausul UNCAC. Semakin mendekati seratus persen, maka peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lengkap dan sesuai dengan *common practice* yang terdapat pada negara-negara lain.
4. *Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor*. Berkenaan dengan upaya pengembalian aset hasil tipikor, baik di dalam maupun luar negeri, perlu diwujudkan suatu mekanisme pencegahan dan pengembalian aset secara langsung sebagaimana ketentuan UNCAC. Peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan (perampasan) dari negara lain, lebih-lebih terhadap perampasan aset yang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatu kasus korupsi (*confiscation without a criminal conviction*). Penyelamatan aset perlu didukung oleh pengelolaan aset negara yang dilembagakan secara profesional agar kekayaan negara dari aset hasil tipikor dapat dikembalikan kepada negara secara optimal. Keberhasilan strategi ini diukur dari persentase pengembalian aset hasil tipikor ke kas negara berdasarkan putusan pengadilan dan persentase tingkat keberhasilan (*success rate*) kerjasama internasional terkait pelaksanaan permintaan dan penerimaan permintaan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Ekstradisi. Semakin tinggi pengembalian aset ke kas negara dan keberhasilan kerjasama internasional, khususnya dibidang tipikor, maka strategi ini diyakini berjalan dengan baik.
5. *Pendidikan dan Budaya Antikorupsi*. Praktik-praktik korupsi yang kian masif memerlukan itikad kolaboratif dari Pemerintah beserta segenap pemangku kepentingan. Wujudnya, bisa berupa upaya menanamkan nilai budaya integritas yang dilaksanakan

secara kolektif dan sistematis, baik melalui aktivitas pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi di lingkungan publik maupun swasta. Dengan kesamaan cara pandang pada setiap individu di seluruh Indonesia bahwa korupsi itu jahat, dan pada akhirnya para individu tersebut berperilaku aktif mendorong terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi diharapkan menumbuhkan prakarsa-prakarsa positif bagi upaya PPK pada khususnya, serta perbaikan tata-kepemerintahan pada umumnya. Tingkat keberhasilan strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Antikorupsi yang ada di kalangan tata-kepemerintahan maupun individu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tipikor.

6. *Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi*. Strategi yang mengedepankan penguatan mekanisme di internal Kementerian/Lembaga, swasta, dan masyarakat, tentu akan memperlancar aliran data/informasi terkait progres pelaksanaan ketentuan UNCAC. Konsolidasi dan publikasi Informasi di berbagai media, baik elektronik maupun cetak, termasuk webportal PPK, akan mempermudah pengaksesan dan pemanfaatannya dalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPK. Keterbukaan dalam pelaporan kegiatan PPK akan memudahkan para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif mengawal segenap upaya yang dilakukan oleh

pemerintah, lembaga publik maupun sektor swasta.

Keberhasilannya diukur berdasarkan indeks tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap laporan PPK. Semakin tinggi tingkat kepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya, semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait proses penyusunan kebijakan dan penilaian progres PPK dapat semakin terpenuhi sehingga upaya PPK dapat dikawal secara berkesinambungan dan tepat sasaran.

Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi dapat diwujudkan dengan menggunakan teori pemidanaan korporasi seperti: teori *vicarious liability*, teori *identifikasi*, *strict liability*, *teoriorgan*, *teori budaya perusahaan*, *teori doctrine of delegation*, *teori reactive corporate law*, *teori doctrine of agregation*. Untuk menjerat korporasi dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya khususnya dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di bidang konstruksi. Penegak hukum bebas memilih teori dan doktrin berdasarkan kasus yang dihadapi, yang penting dapat menjerat korporasi selalu memperhatikan asas *geen straf zonder schuld (actus non facit reum nisi mens sit rea)* dengan berpedoman kepada Undang-undang yang sudah ada.

Delik korupsi dan kejahatan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa konstruksi yang sering terjadi adalah:

- a. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum

- b. Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2, Pasal 3)
- c. Kelompok delik penyuaipan (Pasal 5,6, dan 11, 12 a,b,c,d.,Pasal 13)
- d. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8,9 dan 10)
- e. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12 e,f,g)
- f. Delik Perbuatan curang (Pasal 7, 12 h)
- g. Delik yang berkaitan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 i)
- h. Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).

Bahwa Korporasi dapat diminta pertanggungjawabannya ketika terjadi tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa sektor konstruksi. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin No.04 / Pid.Sus/2011/PT.BJM tanggal 9 Juni 2011 oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin jo. Putusan No. 04/PID.SUS/2011/PT.BJM tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menghukum PT.Giri Jaladhi Wan.

Reference

- Abdussalam. (2007). *Tanggapan Atas Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana. Dept Kum dan HAM RI tahun 2007*. Jakarta: Restu Agung.
- Amandemen ketiga UUD RI. (1945).
- Bhakti, A. (1999). *Imunitas Kedaulatan Negara Di Forum Pengadilan Asing*. Bandung: Alumni.
- BPHN. (1994). *Penelitian Tentang Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Perikanan di Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. Bunyi Alinea keempat pembukaan UUD RI. (1945).
- Heru Purnomo, D. (2004). *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*.
Konsiderans Perpres No.55 tentang Strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. (2012).
- Kusumaatmadja, M. (1970). *Fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Magazine, M. (2013). "Tumpang Tindih Pengawasan Laut", *Maritime Magazine*, Edisi 27/Tahun III/Januari 2013, hlm.9, 9.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Markas Besar TNI AL. (2006). *Kebijakan Strategis Kepala Staf Angkatan Laut Dalam Mewujudkan Postur TNI AL Sampai Dengan Tahun 2024*. Jakarta.
- Nasution, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, *Majalah Hukum*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Rahakundini, C. (2012). "Pertahanan Maritim Matra Utama Negeri Bahari", hlm.28. *Maritime Magazine*, Edisi 18/Tahun II/Maret 2012, 28.
- Soemantri, S. (2010). *Konstitusi Indonesia prosedur dan perubahannya sebelum dan sesudah UUD RI 1945 perubahan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- UUD RI. (1945).
- UUD RI Pasal 25A. (1945).